



P U T U S A N

No. PK/Pdt/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDULLAH PISAK, bertempat tinggal di Rt. 2 Rw. 07 Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pem-banding/Tergugat ;
melawan :

SYAFRUDDIN bin H. MAHMUD, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02 Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 364 K/Pdt/2010, tanggal 3 Juni 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat memiliki tanah pertaniaan di Desa Jurumapin Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa yang terletak di Watasan Orong Tamodong dengan batasan sebagai berikut :

-- Tanah sawah dengan luas 15.400 m², nomor SPPT 52.04 030 014 000-0268 7 dengan batasan:

-- Sebelah Barat : Tanah dasar Syafruddin ;

-- Sebelah Timur : Tanah dasar Syafruddin ;

-- Sebelah Selatan : Abdulah Pisak ;

-- Sebelah Utara : Syafruddin/Ali Pisak ;

-- Tanah datar seluas 12.600 m², nomor SPPT 52.04 030 014 000-0269 7 dengan batasan :

-- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani ;

-- Sebelah Timur : Usman Tembo ;

-- Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani ;

Hal. dari 9 hal. Put. No. 52 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Usman Tembo ;
- Tanah datar seluas 3.400 m², nomor SPPT 52.04 030 014 000-0270 7 dengan batasan:
 - Sebelah Barat : Sungai ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Syafruddin ;
 - Sebelah Selatan : Sungai ;
 - Sebelah Utara : Jahidin Acin ;

2. Bahwa tanah tersebut di atas (obyek sengketa) telah dikuasai oleh orang tua Penggugat yaitu H. Mahmud sudah hampir 40 tahun dan pada tahun 1997 tanah tersebut beralih penguasaan kepada Penggugat karena orang tua Penggugat meninggal dunia ;

Bahwa sejak tahun 1997, dikelola oleh Penggugat dalam keseharian dan dimanfaatkan untuk kepentingan Penggugat dan keluarga ;

Bahwa pada bulan Februari tahun 2008, Tergugat mulai membuat onar terhadap hak milik Penggugat yaitu mengambil alih tanah milik Penggugat dengan cara mengancam dan mengambil alih secara paksa, dan Penggugat telah melaporkan kepada polisi namun atas laporan Penggugat tidak ada realisasi sampai sekarang, dan sejak Februari tahun 2008 Tergugat menguasai secara paksa dan melawan hukum hak milik Penggugat yaitu tanah sawah yang luasnya 15.400 m² dengan nomor SPPT 52.04 030 014 000-0268 7 yang terdiri 38 petak yang diambil secara paksa oleh Tergugat sejumlah 7 petak dari penguasaan Penggugat sendiri dan sisanya 31 petak pada bulan Oktober 2008 diambil oleh Tergugat secara paksa dan tangan pihak ketiga yang telah Penggugat gadai yaitu kepada Bapak Andung Rasyid, Bapak Hamid Tahir dan bapak Mahmud Nurdin. Dan tanah datar yang luasnya 12.600 m² dengan nomor SPPT 52.04 030 014 000-0269 7 serta tanah datar yang luasnya 3.400 m² dengan nomor SPPT 52.04 030 014 000-0270 7 secara keseluruhan ;

Bahwa atas penguasaan secara paksa dan sepihak serta melawan hukum, berlangsung sampai sekarang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap hak milik Penggugat, maka Penggugat sejak saat itu pula mengalami kerugian atas tidak dapat menikmati hasil dan tanah-tanah tersebut ;

Bahwa rata-rata per sekali panen pendapatan Penggugat atas hasil panen dari tanah datar tersebut, Penggugat memperoleh keuntungan sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta Rupiah) maka selama tanah-tanah tersebut tidak berada dalam pengelolaan Penggugat, maka sejak saat itu pula Penggugat mengalami kerugian atas tidak dapat mengelola dan tanah-tanah tersebut ;

Hal. dari 9 hal. Put. No. 52 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila diperhitungkan kerugian Penggugat atas hasil tanah yang tidak dapat dinikmati yang wajib diganti oleh Tergugat dan hasil tanah-tanah pertanian milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam musim panen menghasilkan dua kali padi dan satu kali palawija dalam setahun.

Satu kali panen padi menghasilkan sebesar Rp 6.000.000,- sehingga dalam dua kali panen kerugian Penggugat adalah $2 \times \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$ ditambah satu kali palawija sebesar Rp 2.000.000,- sehingga jumlah total kerugian Penggugat pada tahun 2008 adalah sebesar $\text{Rp } 12.000.000,- + \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$ (empat belas juta rupiah) ;

3. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat atas objek sengketa selama proses persidangan berlangsung, dalam hal ini Tergugat mengalihkan kepada pihak ketiga baik dengan jual beli, tukar menukar, gadai, hibah dan sebagainya, maka mohon kepada objek sengketa diletakan sitajaminan (CB) ;

Bahwa berbagai upaya Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat telah dilakukan dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan satu-satunya jalan yang ditempuh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan sah dan berharga ;

Menyatakan hukum bahwa tanah pertanian di atas (objek sengketa) adalah milik Penggugat, yang diperoleh dan warisan orang tua Penggugat yaitu H. Mahmud ;

Menyatakan hukum bahwa, penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa milik Penggugat sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menghukum kepada Tergugat, atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Alat Negara Yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Republik Indonesia (TNI) ;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas tidak dapat dinikmati hasil pengelolaan tanah pertanian milik Penggugat sejak Februari tahun 2008 sampai sekarang kemudian bila Tergugat lalai untuk

Hal. dari 9 hal. Put. No. 52 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasinya maka mohon ditetapkan uang paksa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sampai selesai ;

Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan kasasi ;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama,tingkat Banding dan Kasasi ;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No. 30/Pdt.G/2008/PN.SBB. tanggal 6 April 2009, adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah pertanian di atas (obyek sengketa) adalah milik Penggugat, yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat yaitu H. Mahmud;

Menyatakan hukum bahwa, penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa milik Penggugat sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum;

Menghukum kepada Tergugat, atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia (TNI).

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

3. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram, No. 85/PDT/2009/PT.MTR. tanggal 5 Agustus 2009, adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan Kuasa Tergugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 April 2009 Nomor : 30/PDT.G/2008/PN.SBB., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 364 K/Pdt/2010., tanggal 3 Juni 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDULLAH PISAK tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. dari 9 hal. Put. No. 52 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 364 K/Pdt/2010., tanggal 3 Juni 2010, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, pada tanggal 3 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada tanggal 12 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 30/Pdt.G/2008/PN-SBB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang pada tanggal 19 Oktober 2011, telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 November 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa didasarkan pada surat-surat bukti yang bersifat menentukan (novum) berupa : Buku Leter C / Rincikan Desa Juru Mapin terhadap obyek sengketa yang terdapat di Blok Tamodong luas $\pm 21.200 \text{ m}^2$, obyek sengketa yang terdapat di Blok Durian seluas + 12.600 M2, obyek sengketa yang terletak do Blok Bura seluas $\pm 3.400 \text{ m}^2$ dan Surat Keterangan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Buer, Desa Juru Mapin tanggal 12 Juni 2011;
- Bahwa Bukti Surat (novum) Buku Induk Tanah di Kantor Desa Juru Mapin berupa Leter C atau Buku Rincikan Desa atas nama H.Syam Bin Saleh yang merupakan anak dari PESAH pemilik asal tanah sengketa dan saudara dari PIYO yang merupakan kakek dari Pisak, orang tua dari Abdullah Pisak (Pemohon Peninjauan Kembali) ;
- Bahwa dengan demikian terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu H. Mahmud sama sekali terbantahkan karena tidak satupun keterangan dari Desa Juru Mapin yang berkaitan dengan riwayat tanah obyek sengketa tersebut berasal dari H. MAHMUD sebagaimana yang dijelaskan oleh surat keterangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kacamatan Buer, Desa Juru Mapin tanggal 12 Juni 2011 ;

Hal. dari 9 hal. Put. No. 52 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 30/Pdt.G/2008/PN-SBB, tanggal 6 April 2009 dalam halaman 35 alinea ke 2 yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti Surat di atas, Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa adalah milik H. Mahmud orang tua Penggugat yang dibeli dari ASIR sebagai pemilik tanah sengketa benar-benar dimiliki/dikuasai oleh ASIR kemudian tanah sengketa berubah ke atas nama H. Mahmud S Saleh (orang tua Penggugat) sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.5 dan keterangan saksi Ny.Sabariah yang tahu tentang jual beli tanah sengketa tersebut karena ada saksi pada saat itu dan ASIR ada di rumah saksi dan menginap ;

-- Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan Bukti Surat (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak benar karena ASIR dengan H.Syam Bin Saleh merupakan saudara lain ibu sehingga tidak ada hubungan dengan obyek sengketa tersebut, karena obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan dari PESAH orang tua dari H. Syam Bin Saleh dan PIYO, yang merupakan Kakek dari Pemohon PK dan hal ini sesuai dengan nuvmom yang diajukan oleh Pemohon PK Bahwa dengan demikian tanah obyek sengketa dari dulu sampai sekarang masih atas nama H. Syam Bin Saleh tidak pernah terjadi peralihan hak dari H. Syam Bin Saleh kepada ASIR, sehingga dengan demikian perbuatan hukum antara ASIR dan H.Mahmud orang tua Penggugat atau termohon PK berupa jual beli tanah obyek sengketa tidak syah atau cacat hukum, karena bukan orang yang berhak menjual tanah obyek sengketa, sebagaimana dibuktikan dalam novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

-- Bahwa asal mula tanah obyek sengketa bukan berasal dari ASIR sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon PK tapi sebenarnya merupakan milik dari H. Syam Bin Saleh, Kakek Pemohon Peninjauan Kembali. Sementara bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat atau Termohon PK berupa Surat Keterangan Pemilikan tertanggal 4 April 1970 sebagai dasar kepemilikan ASIR sama sekali penuh rekayasa yang mana pada saat itu tahun (1970) yang menjadi Kepala Desa Juru Mapin adalah H. Mahmud yang merupakan ayah kandung dari Termohon Peninjauan Kembali sehingga secara sepihak H. Mahmud membuat Surat Keterangan Kepemilikan atas nama ASIR, sementara dasar kepemilikan tersebut tidak terdapat dalam buku induk desa ataupun dalam buku Leter C dan tanah obyek sengketa tersebut dijual lagi kepada H.Mahmud orang tua Ternohon Peninjauan Kembali oleh ASIR tanpa sepengetahuan atau ijin dari ahli waris H. Syam Bin Saleh ;

-- Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan telah terjadi kesalahan penerapan hukum terhadap cara-cara mengadili dan memutuskan perkara, karena Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup hanyalah sifatnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, yang menyebutkan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vorversium) oleh karenanya dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali ;

Hal. dari 9 hal. Put. No. 52 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Kasasi pada halaman 7 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Abdullah Pisak tersebut harus ditolak ;

-- Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 7 tersebut di atas hemat kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali telah terjadi kekeliruan dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara karena seharusnya Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan yang cukup dalam menguraikan bagian mana serta dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga Majelis Hakim Kasasi telah melanggar/mengabaikan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyebutkan segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan tersebut memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dari putusan Judex Juris maupun Judex Facti, begitu pula bukti baru berupa surat yang diajukan oleh Pemohon tidak dilengkapi dengan berita acara sumpah penemuan bukti baru, sehingga alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ABDULLAH PISAK, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. dari 9 hal. Put. No. 52 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ABDULLAH PISAK, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH. sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.
ttd/ H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

K e t u a

Biaya-biaya :

		Panitera Pengganti
1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd/
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
3. Administrasi Penin-		
Jauan Kembali	Rp 2.489.000,00	
J u m l a h	Rp 2.500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. dari 9 hal. Put. No. 52 PK/Pdt/2012